



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH**

JALAN RAYA BANDARA SULTAN ISKANDAR MUDA BLANG BINTANG ACEH BESAR  
TELEPON.+62-651 8071 386 HP/WA :0821 8136 0808  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) email: [bkipmaceh@kkp.go.id](mailto:bkipmaceh@kkp.go.id)

**SURAT TUGAS  
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH  
NOMOR : B.22/SKIPM.ACH/KP.440/I/2025**

**TENTANG  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik di Bidang kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2025

**Pertama :** Surat Keputusan Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh. Jenis informasi publik

di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh adalah (lampiran I) :

- a. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan
- d. Informasi publik yang dikecualikan.

- Kedua : Membentuk tim Pengelola informasi dan dokumentasi TA 2025 seperti pada lampiran II. Tim Pengelola yang dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun KIPM Aceh;
- Ketiga : Tugas tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan seperti pada lampiran III;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Aceh Besar  
Pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Stasiun KIPM Aceh,



Diky. Agung Setiawan, S.St.Pi, M.Si  
NIP. 19781030 200502 1 002

Lampiran I :

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH  
NOMOR : B.22/SKIPM.ACH/KP.440/I/2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN  
SESUAI KLASIFIKASI JENIS INFORMASI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP STASIUN KIPM ACEH MELALUI  
WEBSITE

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN  
SECARA BERKALA

No.	KELOMPOK INFORMASI	TELAH DIPUBLIKASIKAN
1.	Profil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Profil SKIPM Aceh</li><li>2. Struktur Organisasi SKIPM Aceh</li><li>3. Daftar pejabat struktural dan fungsional SKIPM Aceh</li></ol>
2.	Ringkasan Program dan/atau Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan lalu lintas Media Pembawa (kegiatan impor, ekspor, domestik masuk, domestik keluar)</li><li>2. Daerah pemantauan dan peta sebar HPI/HPIK</li><li>3. Fasilitas Laboratorium dan kemampuan pemeriksaan media pembawa</li><li>4. Program pembangunan zona integritas</li></ol>
3.	Ringkasan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Volume lalu lintas SKIPM Aceh</li><li>2. Frekuensi lalu lintas media pembawa di SKIPM Aceh per tahun</li><li>3. Pendapatan PNBK SKIPM Aceh</li><li>4. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat</li><li>5. Hasil penilaian "Key Performance Indicator"</li></ol>

**INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA  
SERTA MERTA**

NO.	KELOMPOK INFORMASI	TELAH DIPUBLIKASIKAN
1.	Dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	Informasi layanan

**INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

NO.	KELOMPOK INFORMASI	TELAH DIPUBLIKASIKAN
1.	Daftar informasi publik yang dibawah penguasaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan Misi</li> <li>2. Rencana strategis</li> <li>3. Maklumat pelayanan</li> <li>4. Standar pelayanan</li> <li>5. Regulasi terkait karantina</li> <li>6. Keputusan Kepala BKIPM</li> <li>7. Standar operasional prosedur</li> <li>8. Tarif PNBP jasa karantina ikan dan mutu hasil perikanan</li> </ol>

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

NO.	KELOMPOK INFORMASI	TELAH DIPUBLIKASIKAN
1.	Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data, informasi SISTERKAROLINE dan SIAPMUTU</li> <li>2. Data penyidikan / pelanggaran / penanganan kasus</li> </ol>

Lampiran II :

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH  
NOMOR : B.22/SKIPM.ACH/KP.440/1/2025

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Diky Agung Setiawan, S.St.Pi, M.Si NIP. 19781030 200502 1 002	Penanggung Jawab
2.	Wihdatul Adiya, S.St.Pi NIP. 19851005 200912 2 001	Ketua
3.	Destin Widya, S.T NIP. 19871209 201012 2 001	Sekretaris
4.	Silvia Wijaya, S.Pi, M.Si NIP. 19811111 200502 2 002	Anggota
5.	Fitri Arumndani, S.Pi NIP. 19830711 200912 2 001	Anggota
6.	drh. Intan Sari NIP. 19751206 201003 2 001	Anggota
7.	Tanzaniah NIP. 19930717 201503 2 002	Anggota
8.	Siti Hildalia, S.Kel	Anggota

Lampiran III :

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH  
NOMOR : B.22/SKIPM.ACH/KP.440/I/2025

TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI

- a. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- c. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
- d. Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan permintaan informasi publik, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik;
- e. Membuat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik dan dikirimkan ke PPID KKP.